



**PEMERINTAH KABUPATEN BLORA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA  
NOMOR 9 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BLORA  
NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI PENYEDOTAN KAKUS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BLORA,**

- Menimbang :
- a. bahwa tarif retribusi penyedotan kakus yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Nomor 10 Tahun 1998 tentang Retribusi Penyedotan Kakus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 21 Tahun 2002 sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu ditinjau kembali;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, maka perlu dilakukan perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1998 tentang Retribusi Penyedotan Kakus;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
  4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 );
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 );
9. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952 );
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139 );

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Nomor 6 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Tahun 1988 Nomor 5 Seri D Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Nomor 10 Tahun 1998 tentang Retribusi Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tahun 1998 Nomor 13 Seri B Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 21 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2003 Nomor 10 Seri C Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA**

dan

**BUPATI BLORA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BLORA NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI PENYEDOTAN KAKUS.**

**Pasal I**

Ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Nomor 10 Tahun 1998 tentang Retribusi Penyedotan Kakus ( Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Tahun 1999 Nomor 13 Seri B Nomor 7) yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 21 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2003 Nomor 10 Seri C Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 10) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal I

Ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Nomor 10 Tahun 1998 tentang Retribusi Penyedotan Kakus ( Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Tahun 1999 Nomor 13 Seri B Nomor 7) yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 21 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2003 Nomor 10 Seri C Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 10) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- a. Jasa Pelayanan Penyedotan Kakus :
1. rumah tangga, asrama, dan perumahan sebesar Rp.150.000,- / sekali penyedotan;
  2. tempat usaha, komersial, dan bisnis sebesar Rp.200.000,- / sekali penyedotan.
  3. tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, panti asuhan, gedung / bangunan milik pemerintah sebesar Rp.100.000,- / sekali penyedotan.
- b. Untuk lokasi penyedotan yang berjarak lebih 5 km (lima kilometer) dari Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dikenakan biaya tambahan sebesar Rp.5.000,- untuk setiap kilometer penambahan jarak.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora  
pada tanggal 25 Juli 2007


WAKIL BUPATI BLORA, *Juy*

*Juy*

YUDHI SANCOYO

Diundangkan di Blora  
pada tanggal 25 Juli 2007

PILIHAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA, *ad*



*Bambang Sulistya*  
BAMBANG SULISTYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2007 NOMOR 9

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA  
NOMOR 9 TAHUN 2007

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BLORA  
NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI PENYEDOTAN KAKUS**

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dipandang perlu mengadakan peninjauan dan perubahan untuk kedua kalinya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Nomor 10 Tahun 1998 tentang Retribusi Penyedotan Kakus, khususnya mengenai penetapan besarnya tarif retribusi karena tidak sesuai dengan perkembangan keadaan saat ini. Sehubungan dengan hal tersebut perlu diatur perubahannya dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 9